



PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurbaya Yasano binti Baharudin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 02 Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

melawan

Amirudin Mulayo bin Sahdin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal dahulu di Dusun 02, Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi tanggal 09 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai mana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 93/02/XI/2013, tertanggal 06 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Lalong, Kecamatan Labobo, selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nona umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

4.1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 04 April 2014 sampai sekarang, karena Tergugat:

- a. Meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- b. Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- c. Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

4.2. Bahwa dengan sebab nomor 4.1. huruf a,b dan c, tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Amirudin Mulayo bin Sahdin**) terhadap Penggugat (**Nurbaya Yasano binti Baharudin**) dengan i'wadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan melalui Radiogram Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi bertanggal 12 Oktober 2017 dan panggilan kedua dengan nomor relaas yang sama bertanggal 13 November 2017 yang dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Banggai yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

----Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/02/XI/2013, tertanggal 06 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal. 3 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya:

1.-----Baharudin bin Kasim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2013, bahwa sesaat setelah akad nikah terjadi Tergugat telah membacakan sighth taklik talak;

-Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut;

-----Bahwa saksi mengetahui selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Nona, perempuan umur 3 (tiga) tahun;

-Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri;

----Bahwa Tergugat kemudian pergi pamit untuk bekerja di LNG di Kota Luwuk, semenjak saat itu Tergugat sudah tidak ada kabar maupun komunikasi lagi terhadap Penggugat maupun kedua belah pihak keluarga, sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun tidak kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-- -Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat sampai kepada tempat asal Tergugat akan tetapi tidak ketemu dan sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

-----Bahwa saksi mengetahi pihak keluarga dan Penggugat sudah mengupayakan menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- -Wirda binti Acono, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Lompio, Kecamatan banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

-Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut;

-----Bahwa saksi mengetahui selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Nona, perempuan, sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Tergugat pergi untuk mencari nafkah, akan tetapi tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun samapai sekarang tidak kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-----Bahwa sejak pergi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan tidak ada lagi komunikasi serta sudah tidak diketahui lagi keberadannya di Wilayah Republik Indonesia;

-----Bahwa pihak keluarga dan Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan untuk mencari Tergugat juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,- untuk disumbangkan kebadan Badan Kesejahteraan Masjid, bahwa iwadh tersebut sebagai penebus dirinya atas apa yang menjadi dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tergugat pergi pamit untuk bekerja mencari nafkah akan tetapi Tergugat sudah tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga

Hal. 6 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan tersebut, Penggugat tersiksa lahir dan bathin karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri dan anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, kedua belah pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat, oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan juga tidak diketahui lagi keberadannya di Wilayah Republik Indonesia, Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah pernikahan itu terjad, Tergugat telah membacakan sigshot taklik talaknya;
- Bahwa selama berrumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak bernama Nona;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun sejak Tergugat pergei sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pamit untuk mencari kerja akan tetapi tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak diketahui lagi keberadannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa semenjak pisah tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat mmenderita lahir bathin dan sudah tidak ada menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- -Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari keberadannya Tergugat serta mengupayakan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak ada lagi harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز او توارعية جاز اثباته بالينة

Artinya: "Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi atau memang dia ghaib (tidak diketahui alamatnya) maka perkara ini diputus berdasarkan bukti-bukti (kesaksian);.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar iwadl Rp. 10.000,- sebagai 'iwadl (pengganti) kepada Tergugat, Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan jatuh gugatsatu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka Gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Hal. 9 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2.-----Menyatakan shighat taklik Tergugat telah terpenuhi;
- 3.-----Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 4.---Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Amirudin Mulayo bin Sahdin**) terhadap Penggugat (**Nurbaya Yasano binti Baharudin**);
- 5.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 februari 2018 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 27 jumadil Awal 1439 **Hijriyah**, oleh kami **Drs. Ihsan**, sebagai Ketua Majelis, **Nanang Soleman, S.HI.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rudi Hartono, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

NANANG SOLEMAN, S.HI
Hakim Anggota II

Drs. I H S A N

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI

Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara:

RUDI HARTONO, S.HI

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 541.000,-
Terbilang: (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bgi